



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 2 Tahun 2007

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa perlu disusun Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang dasar 1945 beserta seluruh amandemennya;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG**

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Magelang;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Magelang;
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di Kabupaten Magelang;
4. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa ;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

6. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Unsur Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan di Kabupaten Magelang;

BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Organisasi Pemerintah Desa dibentuk berdasarkan pertimbangan :
 - a. Kewenangan yang dimiliki oleh Desa ;
 - b. Karakteristik, potensi, dan kebutuhan desa ;
 - c. Kemampuan keuangan desa ;
 - d. Ketersediaan sumber daya aparatur.
- (2) Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tersebut ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini;
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi pemerintah desa.

BAB III PEMERINTAH DESA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekretariat Desa;
 - b. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan;
 - c. Unsur Kewilayahan.
- (3) Struktur organisasi pemerintah desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pelaksanaan pembinaan organisasi kemasyarakatan yang ada di desa;
 - c. Penyusunan perencanaan meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, pembangunan desa, APBDesa;
 - d. Penyelenggaraan kerja sama untuk kepentingan desa;
 - e. Penyelenggaraan koordinasi jalannya Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat;
 - f. Pertanggungjawaban atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat;

- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

BAB IV ORGANISASI PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Sekretariat Desa

Pasal 5

- (1) Sekretariat Desa adalah merupakan unsur pembantu kepala desa ;
- (2) Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa.
- (3) Sekretariat Desa mempunyai tugas membantu kepala desa dalam penyelenggaraan administrasi, organisasi dan tata laksana serta mengkoordinir pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- (4) Sekretariat Desa mempunyai fungsi :
- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah desa ;
 - b. Penyelenggaraan administrasi pemerintah desa ;
 - c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah desa ;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Pasal 6

- (1) Sekretariat desa paling banyak terdiri dari 2 (dua) urusan ;
- (2) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Urusan Keuangan;
 - b. Urusan Umum.
- (3) Setiap urusan dipimpin oleh kepala urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris desa.

Pasal 7

- (1) Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah merupakan unsur pembantu sekretaris desa ;
- (2) Urusan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris desa.

Pasal 8

- (1) Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan bidang administrasi keuangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Urusan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program dan kebijakan pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan Keuangan desa;

- b. Penyusunan program dan perencanaan kegiatan meliputi pengumpulan bahan, data dan potensi dalam rangka penyelenggaraan Keuangan desa;
- c. Penyusunan program dan perencanaan kegiatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan Keuangan desa;
- d. Penyusunan data dan bahan laporan penyelenggaraan Keuangan desa;
- e. Pelaporan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Keuangan desa;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan sekretaris desa.

Pasal 9

- (1) Urusan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b adalah merupakan unsur pembantu sekretaris desa ;
- (2) Urusan Umum dipimpin oleh seorang kepala urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris desa

Pasal 10

- (1) Urusan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan urusan umum ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Urusan Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program dan kebijakan pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan urusan umum meliputi ketatausahaan, Aparat Desa, Perlengkapan dan rumah tangga;

- b. Penyusunan program dan perencanaan kegiatan meliputi pengumpulan bahan, data dan potensi dalam rangka penyelenggaraan urusan umum;
- c. Penyusunan program dan perencanaan kegiatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan urusan umum;
- d. Penyusunan data dan bahan laporan penyelenggaraan urusan umum;
- e. Pelaporan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan umum;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan sekretaris desa.

Bagian Kedua
Unsur Pelaksana Teknis Lapangan

Pasal 11

- (1) Unsur pelaksana teknis lapangan adalah merupakan unsur pembantu kepala desa ;
- (2) Unsur pelaksana teknis lapangan dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa;

Pasal 12

- (1) Unsur pelaksana teknis lapangan paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi;
- (2) Unsur pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan;

- b. Seksi Pembangunan;
- c. Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 13

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan bidang Pemerintahan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program dan kebijakan pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan masyarakat ;
 - b. Penyusunan program dan perencanaan kegiatan meliputi pengumpulan bahan, data dan potensi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
 - c. Penyusunan program dan perencanaan kegiatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat ;
 - d. Penyusunan program dan perencanaan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
 - e. Penyusunan data dan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan;
 - f. Pelaporan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan sekretaris desa.

Pasal 14

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan bidang Pembangunan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program dan kebijakan pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat ;
 - b. Penyusunan program dan perencanaan kegiatan meliputi pengumpulan bahan, data dan potensi dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, meliputi infrastruktur, perekonomian, produksi dan pertanian;
 - c. Penyusunan program dan perencanaan kegiatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pembangunan, meliputi infrastruktur, perekonomian, produksi dan pertanian;
 - d. Penyusunan data dan bahan laporan penyelenggaraan pembangunan;
 - e. Pelaporan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan sekretaris desa

Pasal 15

- (1) Seksi kesejahteraan rakyat mempunyai tugas penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan bidang kesejahteraan rakyat;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kebijakan pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat ;
- b. Penyusunan program dan perencanaan kegiatan meliputi pengumpulan bahan, data dan potensi dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat;
- c. Penyusunan program dan perencanaan kegiatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan kesejahteraan rakyat;
- d. Penyusunan data dan bahan laporan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat;
- e. Pelaporan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan rakyat;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan sekretaris desa

Bagian Ketiga Unsur Kewilayahan

Pasal 16

- (1) Unsur Kewilayahan yang selanjutnya disebut dusun adalah merupakan unsur perangkat desa yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- (2) Dusun dipimpin oleh seorang Kepala dusun.

Pasal 17

- (1) Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa di dalam wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Kepala Dusun menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan kerukunan warga, swadaya masyarakat dan gotong royong;
- c. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan program Pemerintah;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

BAB V TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun wajib melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal atas segala kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Organisasi pemerintah desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2003 dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;

- (2) Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 20 Juni 2007

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 22 Juni 2007

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BAWASDA,**

ttd

SOEHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2007 NOMOR 2

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA**

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran

Dalam pencapaian sasaran dan tujuan pemerintah desa diperlukan penataan struktur organisasi Pemerintah Desa yang sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang akan dicapai serta perkembangan jaman.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 pada Bab XI yang mengatur tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dijelaskan bahwa landasan pemikiran dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu diatur mengenai Pedoman penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang. dengan memperhatikan landasan pemikiran tersebut.

2. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa
Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari


Sekretariat Desa yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa, Unsur Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan. Agar terwujud hubungan kerja yang baik diperlukan penataan tugas dan fungsi secara jelas dan tegas dari masing-masing unsur, sehingga diharapkan akan lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna serta lebih meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
 Pasal 2 : Cukup jelas
 Pasal 3 : Cukup jelas
 Pasal 4
 ayat (1) : Yang dimaksud “urusan pemerintahan” antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa, seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerja sama antar desa dan lain-lain
 Yang dimaksud “urusan pembangunan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa dan lain-lain.
 Yang dimaksud dengan “urusan kemasyarakatan” antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan social budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan dan lain-lain
 ayat (2) : Cukup jelas
 Pasal 5 : Cukup jelas

- Pasal 6 : Cukup jelas
 Pasal 7 : Cukup jelas
 Pasal 8 : Cukup jelas
 Pasal 9 : Cukup jelas
 Pasal 10 : Cukup jelas
 Pasal 11 : Cukup jelas
 Pasal 12 : Cukup jelas
 Pasal 13 : Cukup jelas
 Pasal 14 : Cukup jelas
 Pasal 15 : Cukup jelas
 Pasal 16 : Cukup jelas
 Pasal 17 : Cukup jelas
 Pasal 18 : Cukup jelas
 Pasal 19 : Cukup jelas
 Pasal 20 : Cukup jelas
 Pasal 21 : Cukup jelas
 Pasal 22 : Cukup jelas
 Pasal 23 : Cukup jelas

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA



BUPATI MAGELANG,

SINGGIH SANYOTO